



PUTUSAN SELA

Nomor 0065/Pdt.G/2016/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 61 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan pedagang, alamat Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA Mrk. tanggal 07 Maret 2016, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Kolaka, Kabupaten Kendari;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda yang memiliki 2 orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah Tante Penggugat di Distrik Kolaka, Kabupaten Kendari selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Muladimeng Kecamatan Bua Ponrang, selama 3 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Xxxxx, perempuan, berumur 24 tahun;
 - b. Xxxxx, laki-laki, berumur 21 tahun;Anak pertama sudah mandiri dan anak kedua ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat walaupun hanya di sebabkan persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Xxxxx, terbukti dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah bermain cinta dengan wanita lain yang bernama Xxxxx;
 - d. Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor xxxxx tertanggal 20 Oktober 2008 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, kemudian setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya bukti P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Nama Irma Mekasari binti Ruslan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Rimba jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kolaka, pada tanggal 04 Nopember 1987;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Xxxxx, perempuan, berumur 24 tahun dan Xxxxx, laki-laki, berumur 21 tahun, anak pertama sudah mandiri dan anak kedua ikut bersama Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tante Penggugat di Distrik Kolaka, Kabupaten Kendari selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Muladimeng Kecamatan Bua Ponrang, selama 3 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang ini tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan sering berkata-kasar dengan menyebut Penggugat anjing dan babi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai pada saat saksi masih kelas 1 SMP;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Maret 2016, dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi menghadirkan saksi dalam pemeriksaan perkara ini, selain yang telah Penggugat hadirkan di persidangan;

Bahwa Penggugat tetap berharap agar gugatan ini dapat dikabulkan dan memohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Merauke berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak tahun 2004 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat walaupun disebabkan persoalan kecil, Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Xxxxx, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri serta Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah relevan dengan dalil Penggugat yang menyatakan keduanya telah menikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat yang diajukan di persidangan dinilai telah mencapai batas minimal pembuktian dengan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung saksi terhadap adanya pertengkaran, penyebab pertengkaran serta keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mampu lagi menghadirkan alat bukti lain sedangkan dalil gugatan Penggugat hanya dapat dibuktikan dengan satu orang saksi, maka nilai pembuktian yang telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bukti permulaan, dan oleh karenanya Majelis Hakim memiliki alasan untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan, sebagaimana ketentuan pasal 182 R.Bg. dengan rumusan sumpah sebagai berikut:

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Wallaahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya terangkan dalam surat gugatan saya dan dalam persidangan adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya”

Mengingat dan memperhatikan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagaimana tersebut di atas;
2. Menetapkan biaya yang timbul pada perkara ini, akan diperhitungkan bersama - sama dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu SAIFUL MUJIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AMNI TRISNAWATI, S.HI., MA.

Hj. IRMAWATI, S.Ag.S.H.,M.H.



HASAN ASHARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

SAIFUL MUJIB, S.H.